



**P U T U S A N**

**Nomor 397/Pid.Sus/2023/PN Sda**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang menerima dan memeriksa perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara Biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

N a m a : EKO KUNCAHYONO;  
Tempat lahir : Blitar;  
Umur/tanggal lahir : 45 tahun / 26 Desember 1977;  
Jenis kelamin : Laki – laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Bakung Utara Rt. 03, Rw. 02 Kel/Desa Bakung, Kecamatan Bakung, Kabupaten Blitar;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 21 Pebruari 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 April 2023;
3. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo sejak tanggal 22 April 2023 sampai dengan tanggal 21 Mei 2023;
4. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 20 Juni 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2023;
7. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo sejak tanggal 5 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;

Terdakwa tidak bersedia didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Hal. 1 dari 16 hal. Putusan Nomor 397/Pid.Sus/2023/PN Sda*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 397/Pid.Sus/2023/PN Sda tanggal 6 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 397/Pid.Sus/2023/PN Sda tanggal 6 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **EKO KUNCAHYONO**, dengan identitas tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Tanpa hak menguasai, mempunyai dalam miliknya atau menyimpan sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Darurat No. 12 Tahun 1951.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **EKO KUNCAHYONO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol merk Zoraki 914 kaliber 9 mm beserta magazine.
  - 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol merk Zoraki 917 kaliber 9 mm beserta magazine.
  - 101 (seratus satu) butir amunisi tajam kaliber 9 mm.
  - 6 (enam) butir selongsong amunisi kaliber 9 mmDirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2. 000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lesan Terdakwa yang pada pokoknya terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan lesan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan lesan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Hal. 2 dari 16 hal. Putusan Nomor 397/Pid.Sus/2023/PN Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa Eko Kuncahyono diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa EKO KUNCAHYONO, pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekitar jam 19.00 Wib, atau setidaknya tidaknya dalam bulan Februari 2023, bertempat di rumah Terdakwa di Desa Bakung RT 03 RW 02 Kecamatan Bakung Kabupaten Blitar, namun karena sebagian besar saksi bertempat tinggal di daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo dan terdakwa ditahan di Tutan Sidoarjo, maka berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Sidoarjo berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada bulan Maret 2022 terdakwa Eko Kuncahyono yang sedang berada di rumahnya di Desa Bakung RT 03 RW 02 Kecamatan Bakung Kabupaten Blitar, didatangi oleh saksi Taufiq Sanjaya (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan tujuan untuk meminjam uang dengan mengatakan "Mas, aku butuh uang Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta dan aku punya pistol" yang informasinya uang tersebut untuk membangun rumah. Karena terdakwa saat itu ingin memiliki pistol, akhirnya terdakwa menyerahkan uang kepada Taufiq Sanjaya sebanyak Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta) dan saksi Taufiq Sanjaya menyerahkan senjata api jenis pistol merk Zoraki 914 kaliber 9 mm dan 25 (dua puluh lima) butir amunisi, tanpa dilengkapi dokumen perijinan kepemilikan senjata api.
- Bahwa selanjutnya pada bulan Oktober 2022, saksi Taufiq Sanjaya mendatangi terdakwa lagi untuk menawarkan senjata api jenis pistol G 2 Combat dengan harga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Oleh karena terdakwa suka dengan pistol tersebut, akhirnya terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sedangkan saksi Taufiq Sanjaya menyerahkan senjata api jenis pistol G 2 Combat dan 77 (tujuh puluh tujuh) butir amunisi, tanpa disertai dengan dokumen perijinan kepemilikan senjata api.
- Bahwa selang sekitar 3 (tiga) minggu setelah terdakwa menerima senjata api jenis pistol G 2 Combat tersebut, saksi Taufiq Sanjaya mendatangi terdakwa lagi dengan tujuan untuk menukar senjata api jenis G 2 Combat

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 397/Pid.Sus/2023/PN Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pistol merk Zoraki 917 tanpa dilengkapi dengan dokumen perijinan kepemilikan senjata api, sehingga saat itu terdakwa menyimpan 2 (dua) senjata api enis pistol masing masing merk Zoraki 914 dan Zoraki 917.

- Bahwa selanjutnya saksi Taufiq Sanjaya (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengirim senjata api pistol jenis G 2 Combat dengan dibagi dan dimasukkan ke dalam dua paket beserta amunisi sebanyak 3 (tiga) kotak ukuran 9 mm dengan isi perkotaknya 50 (lima puluh) butir yang , dengan menggunakan Jasa pengiriman J&T Kademangan Blitar.
- Bahwa selanjutnya Rabu pada tanggal 15 Februari 2023 xekitar jam 10.00 Wib, saat kedua paket tersebut dilakukan pemeriksaan dengan X Ray di bagian Kargo Kantor Pergudangan Ramajaya No. 7 Desa Sedati Gede Kecamatan Sedati kabupaten Sidoarjo, saksi Priyono mengetahui terdapat karung (paket) yang isinya berbentuk senjata api jenis pistol sehingga kemudian dilakukan pemeriksaan manual dan ternyata berisi bagian dari senjata api dan selanjutnya ada barang lain yang terlihat di monitor X Ray ada benda seperti Magazine, kemudian dilakukan pemeriksaan manual ternyata didalamnya berisi bagian dari senjata api. Selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap saksi Taufiq Sanjaya (dilakukan penuntutan secara terpisah).
- Bahwa saat saksi Taufiq Sanjaya dilakukan interogasi oleh petugas Kepolisian, saksi Taufiq Sanjaya mengakui telah menjual senjata api ke beberapa orang antara lain kepada Terdakwa Eko Kuncahyono.
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekitar jam 19.00 Wib, dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya di Desa Bakung RT 03 RW 02 Kecamatan Bakung Kabupaten Blitar, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barnag bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol merk Zoraki 914 kaliber 9 mm berserta magazinenya, 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol merk Zoraki 917 kaliber 9 mm berserta magazinenya, 101 (seratus satu) butir amunisi tajam kaliber 9 mm dan 6 (enam) butir selongsong amunisi kaliber 9 mm.
- Bahwa senjata api jenis pistol merk Zoraki 914 dan merk zoraki 917 tersebut disimpan oleh terdakwa tanpa dilengkapi dokumen perijinan dan disimpan terdakwa di rumahnya dengan tujuan untuk berjaga jaga di rumah.
- Bahwa terdakwa tidak tidakmemiliki ijin untuk memiliki atau menyimpan senjata api tersebut diatas.

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Darurat No. 12 Tahun 1951.

Hal. 4 dari 16 hal. Putusan Nomor 397/Pid.Sus/2023/PN Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pembacaan dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan 5 (lima) orang saksi masing-masing di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Priyono;

- Bahwa saksi bekerja di Avsec di PT. Cahaya Gading Perkasa, bagian Operator X-Ray, dengan tugas memastikan dan memeriksa barang dan pos yang akan diangkut dengan pesawat udara di bagian kargo di Kantor Pergudangan Ramajaya, Desa Sedati Gede, Sedati, Sidoarjo;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Pebruari 2023 sekitar jam 10.00 Wib., bertempat di Kantor Pergudangan Ramajaya, Desa Sedati Gede, Sedati, Sidoarjo, saksi sedang mengamati monitor X-Ray terhadap barang-barang yang akan dikirim melalui pesawat udara, dan saksi melihat ada barang di dalam 2 (dua) karung berbentuk seperti senjata api, lalu saksi mengambil karung tersebut dan menyerahkan kepada Farhan sebagai petugas pemeriksa barang manual;
- Bahwa setelah itu saksi melaporkan kepada Agus selaku Supervisor;
- Bahwa saksi tahu isi dua karung tersebut adalah senjata api jenis pistol dan magazine;
- Bahwa untuk kedua barang tersebut akan dikirim ke Makassar melalui ekspedisi JNT;
- Bahwa saksi tidak mengenal Pengirim maupun Penerima barang tersebut;

2. Saksi M. Khoiron;

- Bahwa saksi bekerja di JNT Expres di Jalan Raya Bandara Juanda, Semabung, Gedangan, Sidoarjo, sebagai Administrasi Quality Control;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Pebruari 2023 sekitar jam 10.00 Wib., saksi dihubungi oleh Petugas Regulated Agent Cahay Gading Perkasa yang memberitahukan bahwa ada paket dari JNT berisi senjata api, yang disita dan tidak bisa dilanjutkan pengirimannya melalui udara;
- Bahwa setelah itu saksi mengecek dokumen pengirimannya yaitu resi yang pertama dengan nama Pengirim AG 2 SHOP dan penerimanya Bapak Teddy dengan alamat Komplek Grand Orchard Tanjung Bunga Jalan Orcad Green nomor 58 samping lapangan basket Tamalatae, Makassar, dengan keterangan barang sparepart, kemudian resi yang

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan Nomor 397/Pid.Sus/2023/PN Sda





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua dengan nama Pengirim Deni S., dan penerimanya JEMS dengan alamat Rappocini Toko Cahaya/pas di depan bakso rudal jos, jalan Mon emmy Saelan nomor 31 A Tidung Rapucini, dengan keterangan barang sparepart;

- Bahwa dari hasil pengecekan tersebut, saksi tahu bahwa paket tersebut berasal dari Counter JNT Ekspres Kademangan, Blitar, yang dikirim pada hari Selasa tanggal 14 Pebruari 2023 jam 15.20 Wib.;

### 3. Saksi Taufiq Sanjaya;

- Bahwa saksi pernah beberapa kali menitipkan senjata api kepada terdakwa Eko Kuncahyono sebagai jaminan karena saksi meminjam uang ke terdakwa untuk membangun rumah;
- Bahwa pada bulan Maret 2022, saksi datang ke rumah terdakwa Eko Kuncahyono di Desa Bakung, Kecamatan Bakung, Kabupaten Blitar, meminjam uang sebesar Rp.27.000.000,-(dua puluh tujuh juta rupiah) untuk membangun rumah;
- Bahwa pada waktu datang ke rumah terdakwa Eko Kuncahyono tersebut saksi sambil membawa pistol, dan karena terdakwa ada keinginan untuk memiliki pistol yang dibawa oleh saksi tersebut, akhirnya terdakwa memberikan uang yang disebutkan saksi tersebut dan terdakwa menerima pistol dari saksi beserta amunisinya sebanyak 25 (dua puluh lima) butir;
- Bahwa kemudian pada bulan Oktober 2022, saksi datang lagi ke rumah terdakwa Eko Kuncahyono menawarkan pistol G2 Combat dengan harga Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) untuk memasang batako di rumah saksi, dan karena terdakwa suka dengan pistol G2 Combat tersebut akhirnya terdakwa memberikan uang sesuai yang saksi minta kemudian terdakwa menerima pistol G2 Combat tersebut beserta amunisinya sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) butir;
- Bahwa selang 3 (tiga) minggu kemudian, saksi datang lagi ke rumah terdakwa membawa pistol merk Zoraki 917 untuk ditukar dengan pistol G2 Combat milik terdakwa, karena pistol G2 Combat tersebut akan saksi kirimkan ke Makassar;
- Bahwa pada waktu saksi menjual senjata api kepada terdakwa Eko Kuncahyono tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat;

### 4. Saksi Budi Ismanto;

Hal. 6 dari 16 hal. Putusan Nomor 397/Pid.Sus/2023/PN Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Sat Reskrim Kantor Polresta Sidoarjo;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Pebruari 2023 sekitar jam 19.00 Wib., saksi bersama saksi Ari Siswoyo dan team, melakukan penangkapan terhadap terdakwa Eko Kuncahyono, di Desa Bakung, Kecamatan Bakung, Kabupaten Blitar, karena dari hasil pengembangan pemeriksaan saksi Taufik Sanjaya, yaitu bahwa terdakwa pernah membeli senjata api dari saksi Taufik Sanjaya;
- Bahwa pada waktu saksi bersama team berada di rumah terdakwa Eko Kuncahyono di Desa Bakung, Kecamatan Bakung, Kabupaten Blitar, saksi melakukan penggeledahan rumah dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol merk Zoraki 914 kaliber 9 milimeter beserta magazinenya, 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol merk Zoraki 917 kaliber 9 milimeter beserta magazinenya, 101 (seratus satu) butir amunisi tajam kaliber 9 milimeter, 6 (enam) butir selongsong amunisi kaliber 9 milimeter yang disimpan di dalam lemari di kamar terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol merk Zoraki 914 kaliber 9 milimeter beserta magazinenya, 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol merk Zoraki 917 kaliber 9 milimeter beserta magazinenya, 101 (seratus satu) butir amunisi tajam kaliber 9 milimeter, 6 (enam) butir selongsong amunisi kaliber 9 milimeter tersebut dibeli dari saksi Taufik Sanjaya sekitar bulan Maret tahun 2022 dengan harga Rp.27.000.000,-(duapuluh tujuh juta rupiah) dan sekitar bulan Oktober 2022 dengan harga Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah), dan semua senjata api itu tidak ada surat-suratnya;
- Bahwa setelah itu saksi bersama team mengamankan terdakwa dan barang buktinya untuk diproses lebih lanjut;

## 5. Saksi Ari Siswoyo;

- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Sat Reskrim Kantor Polresta Sidoarjo;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Pebruari 2023 sekitar jam 19.00 Wib., saksi bersama saksi Budi Ismanto dan team, melakukan penangkapan terhadap terdakwa Eko Kuncahyono, di Desa Bakung, Kecamatan Bakung, Kabupaten Blitar, karena dari hasil pengembangan pemeriksaan saksi Taufik Sanjaya, yaitu bahwa terdakwa pernah membeli senjata api dari saksi Taufik Sanjaya;

Hal. 7 dari 16 hal. Putusan Nomor 397/Pid.Sus/2023/PN Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu saksi bersama team berada di rumah terdakwa Eko Kuncahyono di Desa Bakung, Kecamatan Bakung, Kabupaten Blitar, saksi melakukan penggeledahan rumah dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol merk Zoraki 914 kaliber 9 milimeter beserta magazinenya, 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol merk Zoraki 917 kaliber 9 milimeter beserta magazinenya, 101 (seratus satu) butir amunisi tajam kaliber 9 milimeter, 6 (enam) butir selongsong amunisi kaliber 9 milimeter yang disimpan di dalam lemari di kamar terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol merk Zoraki 914 kaliber 9 milimeter beserta magazinenya, 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol merk Zoraki 917 kaliber 9 milimeter beserta magazinenya, 101 (seratus satu) butir amunisi tajam kaliber 9 milimeter, 6 (enam) butir selongsong amunisi kaliber 9 milimeter tersebut dibeli dari saksi Taufik Sanjaya sekitar bulan Maret tahun 2022 dengan harga Rp.27.000.000,-(duapuluh tujuh juta rupiah) dan sekitar bulan Oktober 2022 dengan harga Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah), dan semua senjata api itu tidak ada surat-suratnya;
- Bahwa setelah itu saksi bersama team mengamankan terdakwa dan barang buktinya untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge);

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa Eko Kuncahyono memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya terdakwa kenal dengan saksi Taufik Sanjaya pada waktu terdakwa berkunjung ke Bank BRI dan saksi Taufik Sanjaya sebagai Security di Bank BRI tersebut;
- Bahwa pada bulan Maret 2022, saksi Taufik Sanjaya datang ke rumah terdakwa di Desa Bakung, Kecamatan Bakung, Kabupaten Blitar, meminjam uang sebesar Rp.27.000.000,-(dua puluh tujuh juta rupiah) untuk membangun rumah;
- Bahwa pada waktu datang ke rumah terdakwa tersebut saksi Taufik Sanjaya sambil membawa pistol, dan karena terdakwa ada keinginan untuk memiliki pistol yang dibawa oleh saksi Taufik Sanjaya tersebut, akhirnya terdakwa memberikan uang yang disebutkan saksi Taufik Sanjaya tersebut

Hal. 8 dari 16 hal. Putusan Nomor 397/Pid.Sus/2023/PN Sda





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdakwa menerima pistolnya beserta amunisinya sebanyak 25 (dua puluh lima) butir;

- Bahwa kemudian pada bulan Oktober 2022, saksi Taufik Sanjaya datang lagi ke rumah terdakwa menawarkan pistol G2 Combat dengan harga Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) dengan alasan untuk memasang batako di rumahnya, dan karena terdakwa suka dengan pistol G2 Combat tersebut akhirnya terdakwa memberikan uang sesuai yang diminta oleh saksi Taufik Sanjaya dan terdakwa menerima pistol G2 Combat tersebut beserta amunisinya sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) butir;
- Bahwa selang 3 (tiga) minggu kemudian, saksi Taufik Sanjaya datang lagi ke rumah terdakwa membawa pistol merk Zoraki 917 untuk ditukar dengan pistol G2 Combat milik terdakwa, karena pistol G2 Combat tersebut akan saksi Taufik Sanjaya kirimkan ke Makassar;
- Bahwa pada waktu terdakwa menerima senjata api dari saksi Taufik Sanjaya tersebut, tidak disertai dengan surat-surat dari pihak yang berwenang dan terdakwa juga tidak memiliki ijin untuk kepemilikan dan penggunaan senjata api;
- Bahwa terdakwa pernah mencoba menggunakan senjata api tersebut di belakang rumah terdakwa dengan menembakkan ke tanah, suara ledakannya keras dan terdapat lobang di tanah yang kena peluru;
- Bahwa tujuan terdakwa membeli 2 (dua) buah senjata api dari saksi Taufik Sanjaya adalah untuk berjaga-jaga di rumah karena terdakwa sering melakukan transaksi jual beli kebutuhan pertanian yang nilainya sampai Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Pebruari 2023 sekitar jam 19.00 Wib., terdakwa ditangkap di rumah terdakwa di Desa Bakung, Kecamatan Bakung, Kabupaten Blitar oleh saksi Ari Siswoyo, Budi Ismanto dan teamnya dari Polresta Sidoarjo, dan saksi Budi Isamanto, saksi Ari Siswoyo beserta teamnya, juga melakukan pengeledahan di rumah terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol merk Zoraki 914 kaliber 9 milimeter beserta magazinenya, 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol merk Zoraki 917 kaliber 9 milimeter beserta magazinenya, 101 (seratus satu) butir amunisi tajam kaliber 9 milimeter, 6 (enam) butir selongsong amunisi kaliber 9 milimeter yang disimpan di dalam lemari di kamar terdakwa;
- Bahwa setelah itu terdakwa beserta barang buktinya diamankan oleh saksi Budi Ismanto dan saksi Ari Siswoyo untuk diproses lebih lanjut;

Hal. 9 dari 16 hal. Putusan Nomor 397/Pid.Sus/2023/PN Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol merk Zoraki 914 kaliber 9 mm beserta magazine;
- 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol merk Zoraki 917 kaliber 9 mm beserta magazine;
- 101 (seratus satu) butir amunisi tajam kaliber 9 mm;
- 6 (enam) butir selongsong amunisi kaliber 9 mm;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa, dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di depan persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya terdakwa Eko Kuncahyono kenal dengan saksi Taufik Sanjaya pada waktu terdakwa berkunjung ke Bank BRI dan saksi Taufik Sanjaya sebagai Security di Bank BRI tersebut;
- Bahwa pada bulan Maret 2022, saksi Taufik Sanjaya datang ke rumah terdakwa Eko Kuncahyono di Desa Bakung, Kecamatan Bakung, Kabupaten Blitar, meminjam uang sebesar Rp.27.000.000,-(dua puluh tujuh juta rupiah) untuk membangun rumah;
- Bahwa pada waktu datang ke rumah terdakwa Eko Kuncahyono tersebut saksi Taufik Sanjaya sambil membawa pistol, dan karena terdakwa ada keinginan untuk memiliki pistol yang dibawa oleh saksi Taufik Sanjaya tersebut, akhirnya terdakwa memberikan uang yang disebutkan saksi Taufik Sanjaya tersebut dan terdakwa menerima pistolnya beserta amunisinya sebanyak 25 (dua puluh lima) butir;
- Bahwa kemudian pada bulan Oktober 2022, saksi Taufik Sanjaya datang lagi ke rumah terdakwa Eko Kuncahyono menawarkan pistol G2 Combat dengan harga Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) dengan alasan untuk memasang batako, dan karena terdakwa suka dengan pistol G2 Combat tersebut akhirnya terdakwa memberikan uang sesuai yang diminta oleh saksi Taufik Sanjaya dan terdakwa menerima pistol G2 Combat tersebut beserta amunisinya sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) butir;
- Bahwa selang 3 (tiga) minggu kemudian, saksi Taufik Sanjaya datang lagi ke rumah terdakwa Eko Kuncahyono membawa pistol merk Zoraki 917 untuk ditukar dengan pistol G2 Combat milik terdakwa, karena pistol G2 Combat tersebut akan saksi Taufik Sanjaya kirimkan ke Makassar;
- Bahwa pada waktu terdakwa Eko Kuncahyono menerima senjata api dari saksi Taufik Sanjaya tersebut, tidak disertai dengan surat-surat dari pihak

Hal. 10 dari 16 hal. Putusan Nomor 397/Pid.Sus/2023/PN Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang dan terdakwa juga tidak memiliki ijin untuk memiliki dan menggunakan senjata api;

- Bahwa terdakwa Eko Kuncahyono pernah mencoba menggunakan senjata api tersebut di belakang rumah terdakwa dengan menembakkan ke tanah, suara ledakannya keras dan terdapat lobang di tanah yang terkena peluru;
- Bahwa tujuan terdakwa Eko Kuncahyono membeli 2 (dua) buah senjata api dari saksi Taufik Sanjaya adalah untuk berjaga-jaga di rumah karena terdakwa sering melakukan transaksi jual beli kebutuhan pertanian yang nilainya sampai Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Pebruari 2023 sekitar jam 19.00 Wib., terdakwa Eko Kuncahyono ditangkap di rumah terdakwa di Desa Bakung, Kecamatan Bakung, Kabupaten Blitar oleh saksi Ari Siswoyo, Budi Ismanto dan teamnya dari Polresta Sidoarjo, dan saksi Budi Ismanto, saksi Ari Siswoyo beserta teamnya, juga melakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol merk Zoraki 914 kaliber 9 milimeter beserta magazinenya, 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol merk Zoraki 917 kaliber 9 milimeter beserta magazinenya, 101 (seratus satu) butir amunisi tajam kaliber 9 milimeter, 6 (enam) butir selongsong amunisi kaliber 9 milimeter yang disimpan di dalam lemari di kamar terdakwa;
- Bahwa setelah itu terdakwa beserta barang buktinya diamankan oleh saksi Budi Ismanto dan saksi Ari Siswoyo untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa Eko Kuncahyono oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan tunggal melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat nomor 12 tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau

Hal. 11 dari 16 hal. Putusan Nomor 397/Pid.Sus/2023/PN Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;

## Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa pengertian “Barang Siapa” selalu mengacu kepada manusia sebagai subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa Eko Kuncahyono telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum di dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi-saksi dan terdakwa bahwa terdakwa-lah yang didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang tercantum pada surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis berpendapat dalam perkara ini tidak terjadi error in persona dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

## Ad. 2. Unsur Yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan adalah bahwa pada awalnya terdakwa Eko Kuncahyono kenal dengan saksi Taufik Sanjaya pada waktu terdakwa berkunjung ke Bank BRI dan saksi Taufik Sanjaya sebagai Security di Bank BRI tersebut, kemudian pada bulan Maret 2022, saksi Taufik Sanjaya datang ke rumah terdakwa di Desa Bakung, Kecamatan Bakung, Kabupaten Blitar, meminjam uang sebesar Rp.27.000.000,-(dua puluh tujuh juta rupiah) untuk membangun rumah, dan pada waktu datang ke rumah terdakwa tersebut saksi Taufik Sanjaya sambil membawa pistol, dan karena terdakwa ada keinginan untuk memiliki pistol yang dibawa oleh saksi Taufik Sanjaya tersebut, akhirnya terdakwa memberikan uang yang disebutkan saksi Taufik Sanjaya tersebut dan terdakwa menerima pistolnya beserta amunisinya sebanyak 25 (dua puluh lima) butir;

Menimbang, bahwa kemudian pada bulan Oktober 2022, saksi Taufik Sanjaya datang lagi ke rumah terdakwa Eko Kuncahyono menawarkan pistol G2 Combat dengan harga Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) dengan alasan untuk memasang batako, dan karena terdakwa suka dengan pistol G2 Combat

Hal. 12 dari 16 hal. Putusan Nomor 397/Pid.Sus/2023/PN Sda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut akhirnya terdakwa memberikan uang sesuai yang diminta oleh saksi Taufik Sanjaya dan terdakwa menerima pistol G2 Combat tersebut beserta amunisinya sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) butir, namun selang 3 (tiga) minggu kemudian, saksi Taufik Sanjaya datang lagi ke rumah terdakwa membawa pistol merk Zoraki 917 untuk ditukar dengan pistol G2 Combat milik terdakwa, karena pistol G2 Combat tersebut akan dikirimkan ke Makassar oleh saksi Taufik Sanjaya;

Menimbang, bahwa pada waktu terdakwa Eko Kuncahyono menerima senjata api dari saksi Taufik Sanjaya tersebut, tidak disertai dengan surat-surat dari pihak yang berwenang dan terdakwa juga tidak memiliki ijin untuk memiliki dan menggunakan senjata api;

Menimbang, bahwa terdakwa Eko Kuncahyono pernah mencoba menggunakan senjata api tersebut di belakang rumah terdakwa dengan menembakkan ke tanah, suara ledakannya keras dan terdapat lobang di tanah yang kena peluru;

Menimbang, bahwa tujuan terdakwa Eko Kuncahyono membeli 2 (dua) buah senjata api dari saksi Taufik Sanjaya adalah untuk berjaga-jaga di rumah karena terdakwa sering melakukan transaksi jual beli kebutuhan pertanian yang nilainya sampai Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 20 Pebruari 2023 sekitar jam 19.00 Wib., terdakwa Eko Kuncahyono ditangkap di rumah terdakwa di Desa Bakung, Kecamatan Bakung, Kabupaten Blitar oleh saksi Ari Siswoyo, saksi Budi Ismanto dan teamnya dari Polresta Sidoarjo, dan saksi Budi Isamanto, saksi Ari Siswoyo beserta teamnya, juga melakukan penggeledahan di rumah terdakwa, menemukan barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol merk Zoraki 914 kaliber 9 milimeter beserta magazinenya, 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol merk Zoraki 917 kaliber 9 milimeter beserta magazinenya, 101 (seratus satu) butir amunisi tajam kaliber 9 milimeter, 6 (enam) butir selongsong amunisi kaliber 9 milimeter yang disimpan di dalam lemari di kamar terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah itu terdakwa beserta barang buktinya diamankan oleh saksi Budi Ismanto dan saksi Ari Siswoyo untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas yaitu bahwa perbuatan terdakwa Eko Kuncahyono memiliki 2 (dua) buah senjata api jenis pistol merk Zoraki 917 kaliber 9 milimeter beserta magazinenya, dan senjata api jenis pistol merk Zoraki 914 kaliber 9 milimeter

Hal. 13 dari 16 hal. Putusan Nomor 397/Pid.Sus/2023/PN Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





beserta magazinenya, serta 101 (seratus satu) butir amunisi tajam kaliber 9 milimeter, 6 (enam) butir selongsong amunisi kaliber 9 milimeter tanpa dilengkapi dokumen-dokumen resmi dari pihak yang berwenang, dan terdakwa juga tidak memiliki ijin untuk memiliki maupun mempergunakan senjata api, maka menurut pendapat Majelis, perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur “Yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur-unsur pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat nomor 12 tahun 1951, telah terpenuhi semuanya;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat nomor 12 tahun 1951 dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi semuanya, maka perbuatan Terdakwa Eko Kuncahyono telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di persidangan tidak diketemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri terdakwa, sedangkan perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka kepada Terdakwa Eko Kuncahyono haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan bagi terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan**

- Perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

**Keadaan yang meringankan**

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, menurut Majelis telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan masa penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

*Hal. 14 dari 16 hal. Putusan Nomor 397/Pid.Sus/2023/PN Sda*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa waktunya lebih lama dari masa penahanannya, maka Majelis menetapkan supaya terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol merk Zoraki 914 kaliber 9 mm beserta magazine;
- 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol merk Zoraki 917 kaliber 9 mm beserta magazine;
- 101 (seratus satu) butir amunisi tajam kaliber 9 mm;
- 6 (enam) butir selongsong amunisi kaliber 9 mm, karena dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan kejahatannya, maka barang bukti tersebut supaya dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa dibebani membayar biaya perkara yang besarnya kan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat nomor 12 tahun 1951, KUHAP dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Eko Kuncahyono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak menguasai, menyimpan senjata api dan amunisi”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol merk Zoraki 914 kaliber 9 mm beserta magazine;
  - 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol merk Zoraki 917 kaliber 9 mm beserta magazine;
  - 101 (seratus satu) butir amunisi tajam kaliber 9 mm;
  - 6 (enam) butir selongsong amunisi kaliber 9 mm;supaya dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Hal. 15 dari 16 hal. Putusan Nomor 397/Pid.Sus/2023/PN Sda



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo pada hari SELASA tanggal 1 AGUSTUS 2023 oleh SLAMET SETIO UTOMO, S.H. selaku Hakim Ketua Majelis dan R. A. DIDI ISMIATUN, S.H. M.Hum. serta S. PUJIONO, S.H. M.Hum. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari SENIN tanggal 7 AGUSTUS 2023 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu ERNA PUJI LESTARI, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri BUDHI CAHYONO, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo, dihadiri pula oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

R. A. DIDI ISMIATUN, S.H. M.Hum.

SLAMET SETIO UTOMO, S.H.

S. PUJIONO, S.H. M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

ERNA PUJI LESTARI, S.H.

Hal. 16 dari 16 hal. Putusan Nomor 397/Pid.Sus/2023/PN Sda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)